



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SISTEM
REGISTRASI STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM (SKEM) DENGAN KATALOG ELEKTRONIK

NOMOR: 5.Pj/KS.01/DJE/2025

NOMOR: 6 TAHUN 2025

Pada hari ini ..Jumat, tanggal 28.. bulan ..02.. tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (..28- 02 - 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENIYA LISTIANI DEWI,** : Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/TPA Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur No.1 Jakarta, 10330, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **PATRIA SUSANTOSA,** : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) pada Peralatan Pemanfaat Energi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Bahwa PIHAK KESATU perlu mendorong penggunaan peralatan pemanfaatan energi sesuai dengan SKEM yang akan diintegrasikan dalam Katalog Elektronik yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data Katalog Elektronik dengan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM), untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama mengenai integrasi data antara aplikasi Katalog Elektronik dengan aplikasi Sistem Registrasi SKEM.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan integrasi dan pemanfaatan data yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan penggunaan peralatan hemat energi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran, penyediaan, dan pemanfaatan data terkait:
 1. Sistem Registrasi SKEM;
 2. Penyediaan data Katalog Elektronik Komoditas produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari SKEM terkait;

3. Produk hemat energi yang tayang pada Katalog Elektronik;
 4. Daftar Penyedia produk hemat energi sesuai dengan jenis/famili yang ditayangkan pada Katalog Elektronik; dan
 5. Transaksi Komoditas Produk Hemat Energi.
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan pengoptimalan penggunaan peralatan pemanfaatan energi yang memiliki sertifikat hemat energi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penerapan penggunaan peralatan pemanfaat energi yang memiliki sertifikat hemat energi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan dan memanfaatkan data produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM yang tayang pada sistem Katalog Elektronik;
 - b. Mendapatkan dan memanfaatkan data transaksi *E-purchasing* dari produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM melalui akun *Inaproc Service Bus* (ISB) yang akan didapatkan dari PIHAK KEDUA ; dan
 - c. Mendapatkan bantuan teknis dalam menggunakan data produk dan data transaksi *E-purchasing* dari produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan dan memanfaatkan data mengenai produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM yang akan ditayangkan pada sistem Katalog Elektronik;
 - b. Mendapatkan bantuan teknis dalam menggunakan Sistem Registrasi SKEM; dan
 - c. Mendapatkan informasi daftar dan sebaran kedudukan/lokasi Perusahaan/Badan Usaha yang produknya memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan data mengenai produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM;
 - b. Menyediakan bantuan teknis terkait penggunaan Sistem Registrasi SKEM; dan

- c. Menyediakan informasi daftar dan sebaran kedudukan/lokasi Perusahaan/Badan Usaha yang produknya memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan data produk untuk komoditas produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM yang tayang pada Katalog Elektronik;
 - b. Menyediakan data transaksi *E-purchasing* komoditas produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM yang tayang pada Katalog Elektronik;
 - c. Menyediakan bantuan teknis terkait penggunaan data produk dan data transaksi *E-purchasing* komoditas produk yang memiliki sertifikat hemat energi dari Sistem Registrasi SKEM; dan
 - d. Dalam hal terdapat pemberian akses dan transfer data dalam rangka bantuan teknis sebagaimana disebut dalam huruf c, PARA PIHAK wajib membuat Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu saat dibutuhkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan tidak diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama harus didahului dengan proses koordinasi antara PARA PIHAK untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat; dan/atau
- d. Terjadi keadaan Kahar.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, ledakan, badai banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pusat, pemogokan atas suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalaminya, dan keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK Lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara sesuai kesepakatan PARA PIHAK, hingga Keadaan Kahar berakhir.
- (4) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan atau timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan/atau surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

c.q. Direktur Konservasi Energi

Alamat : Jalan Pegangsaan Timur No. 1. Jakarta. 10330

Telepon : 021-39830077

Faksimili : 021-31901097

Surel : ebtke@esdm.go.id

b. PIHAK KEDUA

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital

c.q. Direktur Pasar Digital Pengadaan

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11b,
Jakarta Selatan 12940

Telepon : 021-29912450

Faksimili : 021-29912451

Surel : dit.katalog@lkpp.go.id

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehkan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya secara tertulis sebelum mengungkapkan data, informasi, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK dan Pihak Ketiga yang diberikan data, informasi dan keterangan terkait pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PARA PIHAK dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan informasi yang telah diperjanjikan.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi,**

ttd

ENYA LISTIANI DEWI

**PIHAK KEDUA,
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan
Digital,**

ttd

PATRIA SUSANTOSA